**1.400 Kendaraan Dinas Lombok Tengah Nunggak Pajak**

****

https://www.google.com/search?

Lombok Tengah (Inside Lombok)- Sekitar 1.400 an kendaraan dinas (Randis) milik Pemkab Lombok Tengah menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB).

Nilai tunggakan mencapai ratusan juta rupiah. Randis yang menunggak pajak ini ada yang sampai jangka waktu tiga sampai empat tahun.

“Memang begitu keadaannya (Randis nunggak pajak). Setiap ditanya alasannya karena tidak ada anggaran”,kata Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan-Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Wilayah Praya, Sedah, Selasa (28/7/2020).

Dia menerangkan, alasan dinas menunggak pembayaran PKB karena tidak ada anggaran untuk membayar. Padahal, pembayaran PKB ini sudah dialokasikan tiap tahun di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Inisiatif untuk bayar PKB yang minim. Ini Randis roda dua dan roda empat. Paling banyak roda dua”,ujarnya.

Padahal, pembayaran PKB Randis ini sebesar 50 persen dari pembayaran PKB kendaraan biasa. “Plat merah itu bayarnya 50 persen dari kendaraan umum”,kata Sedah.

Banyaknya Randis yang nunggak pajak ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah (PAD).

“30 persen dana bagi hasil pajak untuk kabupaten dan 70 persen untuk provinsi”, ujarnya.

Pihaknya sudah berulang kali menyurati dinas yang tidak membayar PKB. Akan tetapi, masih sedikit yang merespon dengan baik. “Walaupun ada yang bayar tapi tidak sebesar tunggakan”,katanya.

**Sumber Berita**

1. https://insidelombok.id/berita-utama/1-400-kendaraan-dinas-lombok-tengah-nunggak-pajak/28/07/2020;
2. <https://regional.inews.id/berita/1400-kendaraan-dinas-milik-pemkab-lombok-tengah-menunggak-pajak/20/07/2020>; dan
3. https://today.line.me/id/pc/article/1+400+Kendaraan+Dinas+Milik+Pemkab+Lombok+Tengah+Menunggak+Pajak-Z8g7eQ/20/07/2020

**Catatan**

Salah satu sumber Pendapatan Daerah (PAD) adalah pajak. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor, dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam ketentuan Umum Pasal 12 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.[[1]](#footnote-1) Yang dimaksud dengan kedaraan bermotor adalah Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.[[2]](#footnote-2)

Banyaknya kendaraan dinas yang tidak dibayar diakibatkan tidak adanya anggaran yang dialokasikan oleh daerah bisa jadi penyebab utama belum dibayar pajaknya atas kendaraan tersebut, namun jika hal itu sudah dianggarkan maka hal ini kurang baik, tidak dapat dicontoh disatu sisi pemerintah meminta masyarakat untuk rajin bayar pajak dan disiplin sementara pemerintah selaku regulator dan pelaksana sendiri lalai akan kewajiban tersebut. hal ini tentunya kurang baik untuk.

1. Lihat Pasal 12 UU 28 tahun 2009 tentang PDRB [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat Pasal 13 UU 28 tahun 2009 tentang PDRB [↑](#footnote-ref-2)